

	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP - PP - 05
	PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN PNS	Revisi : 04
		Tgl. Efektif : 01 Juli 2022

Unit Kerja : BIDANG PENGANGKATAN DAN PENSIUN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1 Surat pengantar dari PT.Taspen 2 SK Pensiun Asli 3 FC sah Surat Nikah 4 Surat keterangan Kematian/Akte Kematian 5 FC sah akte lahir anak 6 Fotocopy Kartu keluarga yang di Leges 7 FC Penetapan Mutasi Keluarga apabila ada 8 Foto 3x4
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN



 KANREG VI BKN MEDAN	STANDAR PELAYANAN PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN PNS	No. Dokumen : SP - PP - 05 Revisi : 04 Tgl. Efektif : 01 Juli 2022


Unit Kerja : BIDANG PENGANGKATAN DAN PENSIUN

4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Pensiun Pensiunan PNS
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Pengadaan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan: Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara, Jl. TB. Simatupang No. 124, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos 20128 2 Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. Telepon: 061 8453744 atau 061 8453626 b. WhatsApp pengaduan: 082117551106 c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id d. Kanal Pengaduan: 1) Facebook: bkn6medan 2) Instagram: officialbknmedan 3) https://medan.bkn.go.id/aduan

Medan, 30 Juni 2022

Kepala Kantor

#

	STANDAR PELAYANAN PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN PNS	No. Dokumen : SP - PP - 05
		Revisi : 04
		Tgl. Efektif : 01 Juli 2022

Unit Kerja : BIDANG PENGANGKATAN DAN PENSIUN

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
		2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
		4 Peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020
		5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pemberhentian
		6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 Tanggal 30 desember 2020 Perihal Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan kepegawaian Negara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Printer, Komputer, Internet, Email, Aplikasi Bang Ucok
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu Menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Memiliki budaya kerja Profesional, Akurat, Tuntas, Efisien dan Niat (Paten) serta Berorientasi pelayanan, akuntabel, Kompeten, Harmonis, loyalitas, Adaktif dan Kolaboratif (Berakhlak)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun sekali

Medan, 30 Juni 2022
Kepala Kantor

§

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR